

## DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS PERTANIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI			
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA		MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	
1	2	3	4	5		6	
1	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:						
	A. Riwayat dan kondisi anggota keluarga.						
	a. Data pribadi pelamar umum pegawai.	a. Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	a. Selama proses rekrutmen pegawai.	a.	Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia.	a.1	Menjaga privasi.
						a.2	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
	b. Biodata pegawai.	b. Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	b.1 Selama yang bersangkutan menjadi PNS.	b.	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	b.1	Menjaga privasi.
			b.2 Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.			b.2	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.

		c.	Dokumen/berkas kepegawaian PNS.	c.	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	c.1	Selama yang bersangkutan menjadi PNS.	c.	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	c.1	Menjaga privasi.
						c.2	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.			c.2	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
		d.	Identitas PNS yang melanggar disiplin/dijatuhi hukuman disiplin	d.	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	d.1	Selama yang bersangkutan menjadi PNS.	d.	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	d.1	Menjaga privasi.
						d.2	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.			d.2	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
		e.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian	e.	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	e.1	Selama yang bersangkutan menjadi PNS.	e.	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	e.1	Menjaga privasi.
						e.2	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.			e.2	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
		f.	Data pribadi pegawai kontrak/Non-PNS	f.	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	f.1	Selama yang bersangkutan menjadi pegawai kontrak/Non-PNS.	f.	Mengungkap data pribadi pegawai kontrak/Non-PNS yang bersifat rahasia.	f.1	Menjaga privasi.
						f.2	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.			f.2	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
	B.		Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan dan hasil pengukuran								

		kompetensi pegawai								
	a.	Data rekam medis	a.1	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	a.	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.	a.	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia.	a.	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia.
			a.2	UU Kesehatan 23/1992 pasal 57 ayat 1.						
	b.	Data pegawai yang terpapar HIV dan AIDS	b.1	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	b.	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.	b.	Mengungkap data pribadi ODHA yang bersifat rahasia.	b.	Melindungi data pribadi ODHA yang bersifat rahasia.
			b.2	Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf b Perda Provinsi DIY Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.						
	c.	Hasil ujian kompetensi pegawai kontrak/Non PNS.	c.	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	c.	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.		Mengungkap data pribadi pegawai kontrak/Non PNS yang bersifat rahasia.	b.	Menjaga privasi.
										Melindungi data pribadi pegawai kontrak/Non PNS yang bersifat rahasia.
	C.	Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang/pribadi.								

		a.	Laporan keuangan yang belum diaudit.	a.	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	a.	Sampai dengan proses audit selesai.	a.	Informasi belum terjamin kebenarannya.	a.	Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose ke masyarakat.
		b.	Rekening Bank pribadi PNS dan Pegawai Kontrak/Non PNS.	b.1	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	b.	Selama rekening masih digunakan.	b.	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	b.	Menjaga keamanan rekening bank pribadi PNS dan Pegawai Kontrak/Non PNS.
				b.2	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 1 dan 6.						
				b.3	UU No. 10 tahun 1998 pasal 40 ayat 1: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai menyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 41-44 dan UU No.14/2008 pasal 17 huruf h						
	D.		Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan seseorang.								
		a.	Daftar nilai DP3/SKP Pegawai.	a.	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	a.	Selama 3 periode penilaian.	a.	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	a.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.

		b.	Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum.	b.	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	b.	Sampai diterbitkannya SK.	b.	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum.	b.	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja.
	E.		Data usulan pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.	-	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	-	Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah.	-	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.	-	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja.
2			Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X, Sangat Rahasia (SR), dan Rahasia [R].	-	Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Provinsi DIY.	-	Hingga surat tersebut selesai diproses.	-	Menghambat Kebijakan Pimpinan.	-	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja.
3			Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa.	-	Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pasal 66.	-	Selama proses pengadaan barang dan jasa	-	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif.	-	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar.
				-	Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.						
4			Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.	-	Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pasal 66.	-	Selama proses pengadaan barang dan jasa.	-	Muncul persaingan usaha tidak sehat.	-	Dapat menjaga objektivitas penilaian.

				-	Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.					
5	Kode akses ( <i>username</i> dan <i>password</i> ) Aplikasi, Internet/Wifi, termasuk <i>username</i> dan <i>password</i> website Dinas Pertanian DIY dan Agricenter serta <i>username</i> dan <i>password</i> email yang dikelola Dinas Pertanian DIY ( <a href="http://www.distan.jogjaprovo.go.id/">http://www.distan.jogjaprovo.go.id/</a> , <a href="mailto:pidistandiy@gmail.com">pidistandiy@gmail.com</a> )	-	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.	-	Selama kode masih digunakan.	-	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	-	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia.	
6	Kronologi dan proses mediasi.	-	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 pasal 1 ayat 12.	-	Apabila mendapat persetujuan dari para pihak.	-	Mengungkap masalah pribadi para pihak yang bersifat rahasia.	-	Menjaga privasi.	
								-	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.	
7	Dokumen persidangan adjudikasi yang terkait dengan informasi yang dikecualikan.	-	Pasal 26 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.	-	Apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner.	-	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.	-	Menjaga privasi.	

									-	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.
8	Rekaman elektronik persidangan adjudikasi yang memuat informasi yang dikecualikan.		-	Pasal 33 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.	-	Apabila mendapatkan persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner.	-	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.	-	Menjaga privasi.
					-	Dapat diberikan dalam bentuk cetak dengan penghitaman/pengaburan pada bagian informasi yang dikecualikan.			-	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.
9	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.		-	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j.	-	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	-	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	-	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10	Bidang Pertanian									
	A	Data Pertanian DIY								
	a.	Data Angka Prognosa, Angka Ramalan (ARAM), dan Angka Sementara (ASEM) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	a.	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	a.	Selama data masih digunakan.	a.	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	a.	Menjaga keamanan data pertanian yang dikeluarkan Dinas Pertanian DIY berkaitan tentang Data Angka Prognosa, Angka Ramalan (ARAM), dan Angka Sementara (ASEM) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan

11	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	-	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j.	-	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	-	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	-	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
----	---	---	---	---	--	---	--	---	--

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 1 Januari 2018

Sekretaris Dinas Pertanian DIY  
Selaku PPID Pembantu

Ir. Sarworini Setyobudi Astuti, M.Si  
NIP. 19600623 199003 2 002